



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIRIS DAERAH	
ASISTEN	

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN KARIMUN	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Wakil	
Wakil Wakil	

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KEPADA	

- dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.



6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp975.690.187.238,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp73.392.152.922,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.885.152.922,00 (lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) terdiri dari:
 - a. pajak hotel Rp110.687.500,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. pajak restoran Rp2.228.062.500,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
1a.	
KABUPATEN	

- d. pajak reklame Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp6.610.000.000,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - f. pajak parkir Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.013.000.000,00 (satu milyar tiga belas juta rupiah);
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp1.218.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi jasa umum Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
 - b. retribusi jasa usaha Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.885.152.922,00 (lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
KE	
KABUPATEN	

lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) terdiri dari:

- a. hasil penjualan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp699.940.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. jasa giro Rp7.762.806.834,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. pendapatan bunga Rp6.218.767.123,00 (enam milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp15.730.019.910,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- f. pendapatan denda pajak daerah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- g. pendapatan dari pengembalian Rp1.510.599.805,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah);
- h. pendapatan Badan Layanan Unit Daerah Rp11.414.740.900,00 (sebelas milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama Rp6.871.778.350,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KARYA KARYA	

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp890.901.455.386,00 (delapan ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp826.613.855.629,00 (delapan ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp826.613.855.629,00 (delapan ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
 - a. dana perimbangan Rp719.003.580.629,00 (tujuh ratus sembilan belas milyar tiga juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 1. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp190.674.452.629,00 (nol rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Da.	
KABUPATEN	

2. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)
Rp403.624.512.000,00 (nol rupiah);
 3. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK)
Fisik Rp79.205.398.000,00 (nol rupiah);
 4. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK)
Non Fisik Rp45.499.218.000,00 (nol rupiah);
 - b. dana insentif daerah (DID) Rp41.587.990.000,00
(empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh
tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu
rupiah);
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua
ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan
puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh
rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor
Rp13.940.152.600,00 (tiga belas milyar sembilan
ratus empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu
enam ratus rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan
bermotor Rp9.079.067.300,00 (sembilan milyar tujuh
puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga
ratus rupiah);
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan
bermotor Rp32.212.980.100,00 (tiga puluh dua
milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus
delapan puluh ribu seratus rupiah)
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan
Rp727.824.900,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus
rupiah);
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok
Rp8.327.574.857,00 (delapan milyar tiga ratus dua

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.396.578.930,00 (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari Pendapatan hibah.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.096.642.021.000,00 (satu trilyun sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp717.618.813.135,00 (tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- 2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.395.205.431,28 (tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.057.375.838,72 (tiga ratus dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh dua sen);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.145.601.865,00 (dua puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.020.630.000,00 (lima milyar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp361.395.205.431,28 (tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen), yang terdiri dari:
- a. belanja gaji dan tunjangan aparat sipil negara Rp169.130.677.933,46 (seratus enam puluh sembilan milyar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dan empat puluh enam sen) yang terdiri dari:
1. belanja gaji pokok aparat sipil negara Rp168.201.877.933,46 (seratus enam puluh delapan milyar dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dan empat puluh enam sen);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KANGKARIN	

2. belanja tunjangan keluarga aparat sipil negara Rp9.642.111.298,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
3. belanja tunjangan jabatan aparat sipil negara Rp4.615.061.750,00 (empat milyar enam ratus lima belas juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. belanja tunjangan fungsional aparat sipil negara Rp3.901.030.000,00 (tiga milyar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah);
5. belanja tunjangan fungsional umum aparat sipil negara Rp2.113.865.000,00 (dua milyar seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. belanja tunjangan beras aparat sipil negara Rp5.960.969.700,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
7. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparat sipil negara Rp106.752.470,00 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
8. belanja pembulatan gaji aparat sipil negara Rp1.681.140,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);
9. belanja iuran jaminan kesehatan aparat sipil negara Rp7.052.259.864,00 (tujuh milyar lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
10. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparat sipil negara Rp225.326.931,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
SAKSI	

11. belanja iuran jaminan kematian aparat sipil negara Rp676.424.051,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan aparat sipil negara Rp147.847.369.847,00 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparat sipil negara Rp60.382.358.995,00 (enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 2. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparat sipil negara Rp2.108.159.487,00 (dua milyar seratus delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 3. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparat sipil negara Rp2.767.613.954,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 4. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparat sipil negara Rp2.840.664.519,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
 5. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparat sipil negara Rp79.748.572.892,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAGHMIN	

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparat sipil negara Rp36.425.716.819,82 (tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan delapan puluh dua sen) yang terdiri dari:

1. belanja insentif bagi aparat sipil negara atas Pemungutan Pajak Daerah Rp233.203.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus rupiah);
2. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah Rp20.390.477.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
3. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah Rp1.463.259.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
4. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
5. belanja honorarium Rp11.869.945.169,82 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah dan delapan puluh dua sen);
6. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp5.535.596.200,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. belanja tunjangan keluarga DPRD
Rp42.120.400,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
 2. belanja tunjangan beras DPRD
Rp46.348.800,00 (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 3. belanja uang paket DPRD Rp 25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. belanja tunjangan jabatan DPRD
Rp436.247.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 5. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Rp2.352.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 8. belanja tunjangan reses DPRD
Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 9. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp82.240.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 10. belanja tunjangan transportasi DPRD
Rp1.836.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 11. belanja uang jasa pengabdian DPRD
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
Rp507.510.201,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus satu rupiah) yang terdiri dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABANG HUKUM	

1. belanja gaji pokok KDH/WKDH
Rp46.768.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH
Rp5.599.440,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
3. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH
Rp85.082.400,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
4. belanja tunjangan beras KDH/WKDH Rp
5.266.382,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
5. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp523.135,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
6. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH Rp727,00
(tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
7. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH Rp103.816.345,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
8. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH Rp113.443,00 (seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
9. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH
Rp340.329,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
10. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas
Pemungutan Pajak Daerah Rp260.000.000,00
(dua ratus enam puluh juta rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH Rp595.040.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. belanja dana operasional pimpinan DPRD
Rp262.080.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);
 2. belanja dana operasional KDH/WKDH
Rp332.960.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah
Rp2.282.094.430,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp323.057.375.838,72 (tiga ratus dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh dua sen) yang terdiri dari:
- a. belanja barang Rp75.862.964.467,18 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan delapan belas sen) merupakan barang pakai habis yang terdiri dari :
 1. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi
Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. belanja bahan-bahan kimia Rp466.950.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas
Rp5.297.524.242,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
 4. belanja bahan-bahan/bibit tanaman
Rp280.600.000,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

5. belanja bahan-isu tabung gas Rp37.006.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ribu rupiah);
6. belanja bahan-bahan lainnya Rp5.570.189.659,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
7. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan Rp 2.112.442.810,00 (dua milyar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
8. belanja suku cadang-suku cadang lainnya Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Rp6.771.954.758,18 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dan delapan belas sen);
10. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak Rp19.961.685.250,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
11. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Rp954.925.776,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
12. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/ administrasi tender Rp1.329.994.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
13. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Rp494.350.000,00 (empat ratus sembilan



- puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
14. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas Rp198.750.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/ cendera mata Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
16. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp63.765.600,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
17. belanja obat-obatan Rp 3.118.112.250,00 (tiga milyar seratus delapan belas juta seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
18. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya Rp8.672.450.038,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
19. belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya Rp207.317.075,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah);
20. belanja makanan dan minuman rapat Rp7.216.880.500,00 (tujuh milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
21. belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp7.769.868.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
22. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



23. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Rp3.056.929.000,00 (tiga milyar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
24. belanja pakaian sipil harian Rp67.870.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. belanja pakaian sipil lengkap Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
26. belanja pakaian dinas harian Rp285.768.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
27. belanja pakaian dinas lapangan Rp304.841.510,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);
28. belanja pakaian sipil resmi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
29. belanja pakaian penyelamatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. belanja pakaian pelatihan kerja Rp319.500.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
31. belanja pakaian adat daerah Rp 232.300.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
32. belanja pakaian batik tradisional Rp20.950.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
33. belanja pakaian olahraga Rp236.990.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
34. belanja pakaian paskibraka Rp440.249.999,00 (empat ratus empat puluh juta dua ratus empat

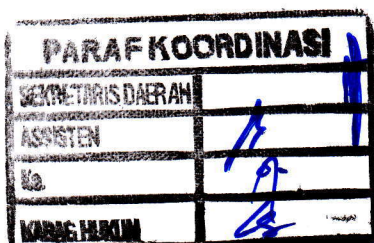
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KABUPATEN	

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

b. belanja jasa Rp136.673.442.650,54 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah dan lima puluh empat sen) yang terdiri dari:

1. belanja jasa kantor Rp115.661.427.362,54 (seratus lima belas milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah dan lima puluh empat sen);
2. belanja iuran jaminan/asuransi Rp11.798.683.648,00 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
3. belanja sewa peralatan dan mesin Rp2.604.678.130,00 (dua milyar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. belanja sewa gedung dan bangunan Rp1.821.882.960,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
5. belanja sewa aset tetap lainnya Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp2.077.526.950,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
7. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

8. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp1.092.345.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Rp 18.867.883.867,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 1. belanja pemeliharaan tanah Rp177.900.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp4.835.075.877,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 3. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp9.999.987.990,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 4. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp3.854.920.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp75.013.144.830,00 (tujuh puluh lima milyar tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 1. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp 74.711.178.640,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 2. belanja perjalanan dinas luar negeri Rp301.966.190,00 (tiga ratus satu juta sembilan



ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp866.244.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah Rp5.891.596.024,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah);
- g. belanja barang dan jasa badan layanan unit daerah Rp9.882.100.000,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah);

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.145.601.865,00 (dua puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp27.622.169.022,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp2.463.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - 2. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp22.245.111.022,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua puluh dua rupiah);



3. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp2.914.058.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik rp belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp523.432.843,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.020.630.000,00 (lima milyar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp2.499.400.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp2.521.230.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp242.080.304.865,00 (dua ratus empat puluh dua milyar delapan puluh juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

- ## Pasal 13

-
- PARAF KOORDINASI
- KEMENTERIAN KEMAMPUAN DAERAH
- KABUPATEN
- A
- D
- S

- b. belanja modal lapangan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.108.928.634,00 (tiga puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan Rp2.883.983.924,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp5.663.478.008,00 (lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp153.200.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp13.703.838.542,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium Rp 410.816.900,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
- i. belanja modal komputer Rp2.638.176.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



- j. belanja modal alat eksplorasi Rp228.500.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - l. belanja modal rambu-rambu Rp464.800.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. belanja modal peralatan olahraga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp2.617.335.260,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp26.838.954.943,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari;
- a. belanja modal bangunan gedung Rp 25.005.354.943,00 (dua puluh lima milyar lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp1.833.600.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp176.680.752.472,00 (seratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
YANG MUKHLIS	

- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp124.458.278.496,00 (seratus dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua

- ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. belanja modal bangunan air Rp23.910.466.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. belanja modal instalasi Rp26.776.345.976,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - d. belanja modal jaringan Rp1.535.662.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 2.167.263.216,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga Rp12.110.000,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp605.553.216,00 (enam ratus lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUMAS	

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp 126.942.903.000,00 (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.692.203.000,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp 50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp125.692.203.000,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan bantuan keuangan ke pemerintah desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
1a.	
KABUPATEN	

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp120.951.833.762.00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp123.951.833.762,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Isi	
KABUPATEN	

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KEMAHAM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

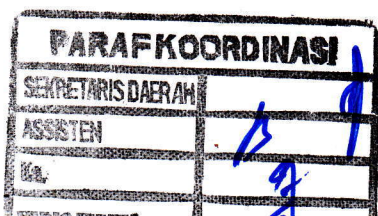
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 68

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.392.152.922,00
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	110.687.500,00
4.1.01.06.02.	Pajak Motel	110.687.500,00
4.1.01.06.02.000	Pajak Motel	110.687.500,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.228.062.500,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00
4.1.01.07.01.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.062.500,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	17.500.000,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.05.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00
4.1.01.08.07.000	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000,00
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.250.000,00
4.1.01.08.09.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.250.000,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	93.000.000,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	77.000.000,00
4.1.01.09.01.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	77.000.000,00
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	11.000.000,00
4.1.01.09.02.000	Pajak Reklame Kain	11.000.000,00
4.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.03.000	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00
4.1.01.09.05.000	Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	6.610.000.000,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.000	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PEMBIAYAAN NETTO	120.951.833.762,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUFATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
WAKIL DAERAH	

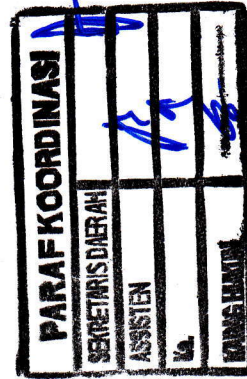
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

KODE		URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1		2	3	4	5
5.		BELANJA DAERAH	202.917.265.891,08		
5. 1.01.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	202.917.265.891,08		
5. 1.01. 01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.299.499.581,08		
5. 1.01. 01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.734.773.361,08		
5. 1.01. 01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.676.726.960,90		
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.		BELANJA OPERASI	143.676.726.960,90		
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.		Belanja Pegawai	143.676.726.960,90		
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	94.940.625.888,90		
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.01.		Belanja Gaji Pokok ASN	79.779.664.613,90		
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.01.0001.		Belanja Gaji Pokok PNS	79.779.664.613,90		
		Belanja Gaji Pokok PNS	79.779.664.613,90	1 Tahun	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.02.		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.754.359.697,00		
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.02.0001.		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.754.359.697,00		
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.754.359.697,00	1 Tahun	
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.03.		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.775.000,00		
5. 1.01. 01.2.02.01. 5.1.01.01.03.0001.		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.775.000,00		

IF KOORDINASI
DAERAH
KM

KODE			URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1			2	3	4	5
5.	8.01.	06.2.01.05.	5.1.02.02.	Belanja Jasa		
5.	8.01.	06.2.01.05.	5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor		
5.	8.01.	06.2.01.05.	5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Ketua		
				Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah/PA/KPA - Ketua/ Wakil Ketua		
				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Sekretaris		
				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota		
5.	8.01.	06.2.01.05.	5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas		
5.	8.01.	06.2.01.05.	5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.	8.01.	06.2.01.05.	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
				Akomodasi Eselon III / Gol. IV - Tanjung Pinang		
				Akomodasi Eselon IV / Gol. III - Tanjung Pinang		
				Transportasi Kelas Ekonomi - Tanjung Pinang		
				Uang Harian - Kepulauan Riau		
TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.826.245.219,00		



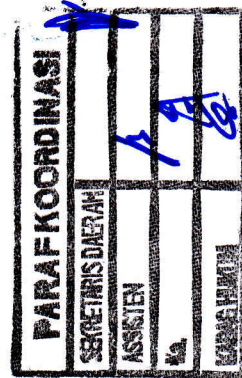

 BUPATI NATUNA,


 ABDUL HAMID RIZAL

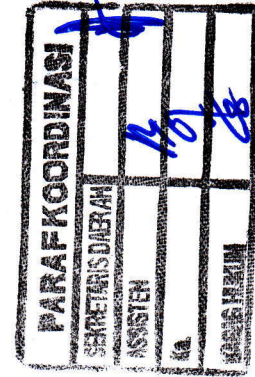
1) BELANJA HIBAH UANG

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
8.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
03.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Natuna	523.432.843,00
	Jumlah Hibah pada Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		523.432.843,00
	JUMLAH HIBAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		523.432.843,00
	TOTAL		523.432.843,00



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
481	SURAU RAUDHATUL JANNAH	Natuna	5.000.000,00
482	SURAU ATH-THAYYIH	Natuna	5.000.000,00
483	SURAU AS-SALAM	Natuna	5.000.000,00
484	SURAU NURUL HUDA	Natuna	5.000.000,00
485	TPQ Al- Furqan	Natuna	3.000.000,00
486	TPQ AL-QUDRO	Natuna	3.000.000,00
487	MASJID AL MANAR	Natuna	7.500.000,00
488	SURAU IBNU RAHIM	Natuna	5.000.000,00
489	MDA AL MUJAHIDIN	Natuna	3.000.000,00
490	TPQ NURUL HIDAYAH	Natuna	3.000.000,00
	Jumlah Hibah pada Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual		3.980.500.000,00
	JUMLAH HIBAH PADA SEKRETARIAT DAERAH		3.980.500.000,00
7.01.07.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR		
03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
1	Pemasangan plafon teras mesjid iman sual RT.003/RW.004	Natuna	50.000.000,00
2	Pembangunan Pagar dan Gerbang Masjid Annur Batu Hitam	Natuna	224.560.000,00
	Jumlah Hibah pada Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		274.560.000,00
	JUMLAH HIBAH PADA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR		274.560.000,00
	TOTAL		27.622.169.022,00



BUPATI NATUNA,

 ABDUL HAMID RIZAL


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Jumlah Bantuan Sosial pada Subkegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		84.000.000,00
	JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO		84.000.000,00
	TOTAL		2.418.190.000,00



 BUPATI NATUNA,



 ABDUR HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI

KET. KEMENTERIAN	
KEMENTERIAN	
KEMENTERIAN	

7

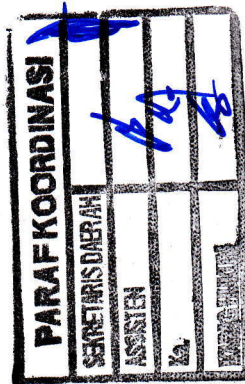
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

D) BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
5.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
1	Alokasi Dana Desa ke DESA ARUNG AYAM	Natuna	1.030.454.000,00
2	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	Natuna	809.655.000,00
3	Alokasi Dana Desa ke DESA SUBI	Natuna	838.523.000,00
4	Alokasi Dana Desa ke DESA SUNGAI ULU	Natuna	875.162.000,00
5	Alokasi Dana Desa ke DESA AIR NUSA	Natuna	934.648.000,00
6	Alokasi Dana Desa ke DESA CEMAGA TENGAH	Natuna	807.524.000,00
7	Alokasi Dana Desa ke DESA BELAKANG GUNUNG	Natuna	861.236.000,00
8	Alokasi Dana Desa ke DESA PULAU TIGA	Natuna	800.804.000,00
9	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG SETELUNG	Natuna	844.698.000,00
10	Alokasi Dana Desa ke DESA SETUMUK	Natuna	788.295.000,00
11	Alokasi Dana Desa ke DESA PANGKALAN	Natuna	833.306.000,00
12	Alokasi Dana Desa ke DESA KELARIK BARAT	Natuna	869.530.000,00
13	Alokasi Dana Desa ke DESA TANJUNG PALA	Natuna	813.029.000,00
14	Alokasi Dana Desa ke DESA TELUK LABUH	Natuna	814.280.000,00
15	Alokasi Dana Desa ke DESA BATU BELANAK	Natuna	804.102.000,00
16	Alokasi Dana Desa ke DESA CEMAGA	Natuna	1.018.028.000,00
17	Alokasi Dana Desa ke DESA AIR PAYANG	Natuna	834.072.000,00
18	Alokasi Dana Desa ke DESA SUBI BESAR	Natuna	845.120.000,00
19	Alokasi Dana Desa ke DESA SEBELAT	Natuna	798.202.000,00
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
56	Desa Payak	Natuna	749.814.000,00
57	Desa Serantas	Natuna	1.241.286.000,00
58	Desa Kampung Hilir	Natuna	745.209.000,00
59	Desa Selaut	Natuna	788.361.000,00
60	Desa Tanjung Balau	Natuna	778.553.000,00
61	Desa Pulau Panjang	Natuna	1.050.268.000,00
62	Desa Sedarat Baru	Natuna	976.843.000,00
63	Desa Sededap	Natuna	1.106.644.000,00
64	Desa Kelarik	Natuna	869.528.000,00
65	Desa Teluk Buton	Natuna	807.401.000,00
66	Desa Kelanga	Natuna	1.066.686.000,00
67	Desa Sabang Mawang Barat	Natuna	917.836.000,00
68	Desa Air Lengit	Natuna	1.022.489.000,00
69	Desa Seleman	Natuna	861.398.000,00
70	Desa Sepempang	Natuna	911.085.000,00
71	Desa Sabang Mawang	Natuna	774.476.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan pada Subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		66.262.286.000,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		66.262.286.000,00
	TOTAL		66.262.286.000,00





 BUBATI NATUNA,



 ABDUL HAMID RIZAL

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BAGI HASIL YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
5.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
02.2.04.10.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		
1	Bagi hasil pajak daerah ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	17.142.857,00
2	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SABANG MAWANG	Natuna	17.142.857,00
3	Bagi hasil pajak daerah ke DESA LIMAU MANIS	Natuna	17.142.857,00
4	Bagi hasil pajak daerah ke DESA BATU BERIAN	Natuna	17.142.857,00
5	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SUBI BESAR	Natuna	17.142.857,00
6	Bagi hasil pajak daerah ke DESA AIR RINGAU	Natuna	17.142.857,00
7	Bagi hasil pajak daerah ke LESA GUNUNG JAMBAT	Natuna	17.142.867,00
8	Bagi hasil pajak daerah ke DESA AIR KUMPAI	Natuna	17.142.857,00
9	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TAPAU	Natuna	17.142.857,00
10	Bagi hasil pajak daerah ke DESA CEMAGA UTARA (SINGGANG BULAN)	Natuna	17.142.857,00
11	Bagi hasil pajak daerah ke DESA SELEMAM	Natuna	17.142.857,00
12	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PULAU TIGA	Natuna	17.142.857,00
13	Bagi hasil pajak daerah ke DESA PENGADAH	Natuna	17.142.857,00
14	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG BATANG	Natuna	17.142.857,00
15	Bagi hasil pajak daerah ke DESA MELIAH	Natuna	17.142.857,00
16	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG PALA	Natuna	17.142.857,00
17	Bagi hasil pajak daerah ke DESA AIR NUSA	Natuna	17.142.857,00
18	Bagi hasil pajak daerah ke DESA ARUNG AYAM	Natuna	17.142.857,00
19	Bagi hasil pajak daerah ke DESA TANJUNG KUMBIK UTARA	Natuna	17.142.857,00

KOORDINASI

ERAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
56	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SUBI	Natuna	724.286,00
57	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA KELARIK AIR MALI	Natuna	724.286,00
58	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA KAMPUNG HILIR	Natuna	724.286,00
59	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA GUNUNG DURIAN	Natuna	724.286,00
60	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA AIR KUMPAI	Natuna	724.286,00
61	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SUBI BESAR	Natuna	724.286,00
62	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEMEDANG	Natuna	724.286,00
63	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA KELARIK BARAT	Natuna	724.286,00
64	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA PULAU TIGA	Natuna	724.286,00
65	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA KELARIK	Natuna	724.286,00
66	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEPEMPANG	Natuna	724.286,00
67	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEDANAU TIMUR	Natuna	724.286,00
68	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SEBELAT	Natuna	724.286,00
69	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA SUBI BESAR TIMUR	Natuna	724.286,00
70	Bagi hasil retribusi daerah ke DESA TANJUNG BALAU	Natuna	724.286,00
	Jumlah Bagi Hasil pada Subkegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		50.700.000,00
	JUMLAH BAGI HASIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		50.700.000,00
	TOTAL		50.700.000,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
KORONGKUMU	



 BUPATI NATUNA,



 ABDUL NAMID RIZAL